

**UPAYA PEMERINTAH DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA INFORMASI
ELEKTRONIK YANG MENGGANGGU
KETERTIBAN UMUM¹**

Oleh: Kurniawan Sandy Pratama²

Olga A. Pangkerego³

Nixon S. Lowing⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah bentuk tindak pidana informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan bagaimanakah upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk tindak pidana informasi elektronik yang mengganggu kepentingan umum berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah berbentuk kesengajaan, di mana pembuat menghendaki, mengetahui dan menginsafi bahwa informasi elektronik yang ia distribusikan dan bagikan kepada beberapa atau banyak orang tanpa hak dapat diakses atau diterima oleh penerima informasi mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Namun tidak semua perbuatan oleh orang tertentu menghina dirinya dapat dianggap penghinaan, tetapi harus diukur dari kewajaran menurut masyarakat ketika dan tempat di mana perbuatan itu dilakukan. 2. Upaya pemerintah menanggulangi tindak pidana informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum yaitu terutama melalui sarana penal atau penjatuhan pidana terhadap pelaku. Pemerintah melalui aparat penegak hukum yakni hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana informasi elektronik bahkan Mabes Polri telah membentuk *Cyber Troops* atau pasukan dunia maya di Polres-polres untuk meng-*counter* isu-su berkonten negatif dan menelusuri pergerakan pelaku-pelaku tindak pidana informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum.

Kata kunci: informasi elektronik; tindak pidana;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101767

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan informasi elektronik yang sedemikian pesat mengharuskan pemerintah untuk berinovasi menciptakan infrastruktur hukum atau produk hukum serta pengaturannya sehingga penggunaan informasi elektronik dapat dilakukan secara aman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk tindak pidana informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Informasi Elektronik yang Mengganggu Ketertiban Umum Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Tindak pidana informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditentukan sebagai berikut : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang tentu merupakan urusan pribadi orang yang dihina atau yang tercemar nama baiknya. Tetapi karena penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang telah didistribusikan dan merupakan informasi elektronik yang dapat diakses oleh umum sehingga mengganggu ketertiban umum.

Tindak pidana informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum berupa penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang menentukan, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITED ditulis dalam satu naskah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

Setiap orang dengan sengaja dan atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai berikut :¹

Unsur subjektif :

1. Kesalahan: dengan sengaja;

Unsur-unsur objektif :

1. Melawan hukum; tanpa hak;

2. Perbuatan :

- mendistribusikan; dan/atau
- mentransmisikan; dan/atau
- membuat dapat diaksesnya;

3. Objek

- Informasi elektronik; dan/atau
- Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur subjektif tindak pidana informasi elektronik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah dengan sengaja. Meskipun di dalam pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) tidak memberikan keterangan tentang sengaja, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau risalah penjelasan *wet boek van straf recht* Belanda dijelaskan bahwa, sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan 'dikehendaki' dan 'diketahui'. Ada dua aspek kesengajaan, ialah sengaja sebagai kehendak (*willens*) dan sengaja sebagai pengetahuan (*wetens*).²

Mengetahui mengandung arti memahami, menyadari, menginsafi, dan mengerti. Ukuran pemahaman atau pengertian tidak perlu dari sudut konsep-konsep yuridis yang rumit, seperti dimiliki oleh ahli hukum. Tetapi cukup pengetahuan dari orang awam saja.³

Sengaja adalah sikap batin orang yang menghendaki dan mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan dan lain-lain yang menjadi unsur tindak pidana. Di sini sengaja berfungsi sebagai penghubung antara sikap batin seseorang yang mengetahui dan menghendaki perbuatan yang hendak dilakukannya.

Kehendak dan pengetahuan selalu diarahkan pada unsur di depan kata sengaja. Bahwa semua unsur tindak pidana yang dinyatakan di depan kata sengaja semua itu diliputi oleh unsur sengaja tersebut.⁴

Unsur sengaja dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat dibuktikan apabila :⁵

1. Bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut.

2. Bahwa si pembuat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah terhadap (objek) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

3. Bahwa si pembuat mengetahui atau menyadari bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

4. Dengan demikian si pembuat menyadari pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya tersebut mengandung sifat celaan (melawan hukum).

Ada tiga bentuk kesengajaan dalam doktrin hukum pidana, yaitu :⁶

1. Sengaja sebagai maksud.

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi.

Sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila

³ Loc-cit.

⁴ Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 182.

⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op-cit, hlm. 15-16.

⁶ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 116.

¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 70.

² P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm. 268.

pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.⁷

Contoh sengaja sebagai maksud, apabila seseorang menembak orang lain dan senjatanya ditujukan ke arah jantung atau kepada orang itu, maka dapat disimpulkan oleh hakim bahwa pembuat sengaja sebagai maksud menghilangkan nyawa orang tersebut.

Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian, apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

Contoh yang sangat terkenal, yaitu kasus Thomas van Bremehaven. Ia mengasuransikan kapalnya dengan sangat tinggi. Ia memasang dinamit, supaya kapal itu tenggelam di laut lepas. Motifnya ialah menerima uang asuransi. Kesengajaannya ialah menenggelamkan kapal itu. Jika orang yang berlayar dengan kapal itu mati tenggelam, maka itu adalah sengaja dengan kesadaran tentang kepastian. Penenggelaman kapal itu sebagai sengaja sebagai maksud.

Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi, apabila pembuat tetap melakukan apa yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi.

Contoh kasus kue taart di kota Hoorn (Hoornse Taart). Pembuat hendak membunuh kepala pasar yang berdiam di kota Hoorn, sehingga mengirim kue taart yang telah dibubuhi racun tikus di rumahnya. Ia mengetahui istri musuhnya tinggal bersamanya, ia sadar bahwa istri musuhnya ini pasti mati jika turut makan kue taart beracun tersebut. Tetapi si pembuat tidak membatalkan pengiriman kue taart beracun itu, walaupun sebenarnya pembuat masih punya kesempatan untuk melakukannya.

Bahwa unsur sengaja dalam tindak pidana informasi elektronik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE meliputi ketiga bentuk kesengajaan, karena dalam tindak pidana materiil pengetahuan dan keinsafan si pembuat itu selalu harus ditujukan pada akibat. Dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, si pembuat diperlukan pengetahuan bahwa yang didistribusikan, ditransmisikan mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama

baik, yang dapat diakses oleh umum sehingga akan mengganggu ketertiban.

Bahwa dalam membuktikan unsur sengaja, keadaan jiwa si pembuat ketika melakukan perbuatan tidak bisa dihilangkan dari pertimbangan. Hanya orang normal saja yang memiliki kemampuan untuk menginsafi tentang nilai perbuatan yang hendak dilakukannya. Dengan keinsafan itu ia menentukan kehendaknya untuk berbuat. Demikian juga dalam keadaan normal saja seseorang dengan bebas dapat menentukan kehendak dan mengimplementasikan kehendak itu dalam perbuatan. Orang normal memiliki kehendak dan bebas pula dalam menentukan kehendaknya tersebut. Bebas pula dalam hal mewujudkan kehendak ke dalam perbuatan.

Orang yang jiwanya normalnya saja yang dapat melakukan perbuatan dengan sengaja, orang yang normal saja yang dapat mengerti tentang nilai perbuatan tersebut beserta akibatnya. Hukum menganggap selama tidak terbukti keadaan jiwa yang tidak normal, maka seseorang harus dianggap normal.⁸

Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam pembuktian unsur sengaja dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah semua keadaan ketika perbuatan dilakukan. Baik keadaan mengenai perbuatan, maupun objek perbuatan, atau alat maupun cara dalam melakukan perbuatan.

Tentang pentingnya memperhatikan semua keadaan ketika perbuatan dilakukan, dapat dikemukakan pendapat Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum putusannya tanggal 1 Desember 1970, menyatakan sebagai berikut :

Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang memukul badan dan lengan seseorang lain dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja.⁹ Pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengenai kesengajaan dalam penganiayaan dimaksud dengan melihat pada cara dan pada bagian tubuh mana yang dipukul, orang dapat menentukan perbuatan tersebut dilakukan

⁷ Loc-cit.

⁸ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 246.

⁹ Jan Rimmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Penting KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 161.

dengan sengaja (kehendak untuk menyakiti tubuh) ataukah tidak.¹⁰

Menurut hemat penulis, pembuktian unsur sengaja dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dan keadaan mengenai waktu dan tempat, alat dan cara melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pembuat memiliki pengetahuan dan keinsafan terhadap isi informasi memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pembuktian ini harus dilakukan dengan cara mengemukakan analisis hukum dalam kalimat-kalimat yang bernuansa yuridis dan logika.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, adalah tanpa hak atau melawan hukum, sifat melawan hukum suatu tindak pidana merupakan unsur mutlak. Tidak menjadi soal apakah dicantumkan dalam rumusan atau tidak. Menurut ketreangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau memori penjelasan *wetboek van strafrecht*, hanya perlu dicantumkan apabila pembentuk undang-undang merasa ada perbuatan lain yang sama dengan yang dirumuskan, yang dapat dilakukan dengan tidak melawan hukum. Dapat dilakukan oleh orang yang berhak. Seseorang itu berhak melakukannya.¹¹ Sebenarnya pembentuk undang-undang hendak memberi perlindungan hukum bagi setiap orang yang melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang dilarang dalam undang-undang, namun ia berhak melakukannya. Itu adalah alasan yang masuk akal.

Banyak istilah yang digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk menggambarkan adanya sifat terlarang (melawan hukum) dalam suatu tindak pidana. Paling sering digunakan adalah istilah melawan hukum. Istilah lain yang acapkali digunakan adalah : tanpa hak, tidak berhak, tanpa wenang, tanpa izin, melampaui kekuasaannya, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam peraturan umum.¹²

Meskipun banyak istilah yang digunakan, namun arti dasarnya mengandung kesamaan. Ada sifat yang dicela atau dilarang dalam perbuatan yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Setiap ada larangan khususnya dyang bersangsi pidana (straf) selalu ada kepentingan hukum (*rechts belang*) yang hendak dilindungi.¹³

Pasal 27 ayat (3) menggunakan istilah 'tanpa hak'. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah adalah nama baik seseorang, agar seseorang tidak terhina. Penghinaan berarti menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.¹⁴

Unsur objektif kedua tindak pidana informasi elektronik dalam Pasal 27 ayat (3) adalah perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya unsur perbuatan baik aktif maupun pasif, selalu dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Perbuatan yang dilarang harus dicantumkan dalam rumusan, karena tindak pidana adalah berupa larangan berbuat. Unsur perbuatan dicantumkan secara konkret atau abstrak, pasif atau aktif.

Terdapat tiga unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) meskipun antara tiga perbuatan itu dipisahkan dengan frasa dan/atau, tidaklah berarti tiga perbuatan tersebut mempunyai arti yang sama. Logika pencantumkan perkataan dan/atau, bahwa antara tiga perbuatan bisa terjadi serentak dalam suatu peristiwa. Bisa juga terjadi satu saja.

Perbuatan mendistribusikan berasal dari hak distribusi yang artinya penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang.¹⁵ Menjadi kata mendistribusikan yang artinya menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan sesuatu kepada beberapa (banyak) orang atau ke beberapa tempat.¹⁶ Apabila dihubungkan dengan unsur objek, maka perbuatan mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan informasi elektronik yang isinya memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 89.

¹³ Loc-cit.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, 2003, hlm. 98.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 336.

¹⁶ Loc-cit.

¹⁰ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, PMN-ITS, Surabaya, 2009, hlm. 211.

¹¹ Ibid, hlm. 212.

¹² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja

Mengirim informasi elektronik dalam hal ini melalui sistem elektronik atau perangkat lunak dengan menggunakan perangkat keras komputer. Demikian juga si penerima hanya bisa menerima informasi yang dikirim tersebut, hanya melalui sistem elektronik menggunakan perangkat keras komputer sehingga informasi elektronik yang dikirim tadi dapat dilihat atau didengar secara visual (nyata).¹⁷

Untuk selesainya tindak pidana informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, tidaklah penting apakah sudah ada pihak/orang yang telah melihat secara visual informasi/dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut. Sebab tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, merupakan tindak pidana formal. Tidnak pidana formal atau delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain tidak beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidaklah dipersoalkan tentang akibatnya.¹⁸ Contoh Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Sebaiknya di dalam delik materiil tidak beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.¹⁹ Contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya.

Perbuatan mengirim informasi elektronik tidak mudah diketahui atau dideteksi sementara sama sekali belum ada orang atau pihak yang mengakses atau menerimanya. Dengan alasan tersebut kiranya keadaan telah ada pihak yang mengakses informasi elektronik tersebut melalui alat komputernya merupakan syarat yang tidak boleh diabaikan dalam pertimbangan.

Unsur perbuatan mentransmisikan berasal dari kata transmisi (Inggris: *transmit*), yang artinya pengiriman (penerusan), penularan, penyebaran pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) lain. Sementara mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari

seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).²⁰ Istilah ini kemudian dipergunakan secara meluas di dalam bidang ITE.

Sesungguhnya perbuatan mentransmisikan dan perbuatan mendistribusikan mempunyai sifat yang sama. Maksudnya ialah dengan kedua perbuatan tersebut, suatu informasi menjadi tersalur ke tujuan atau penerima informasi. Oleh karena itulah, maka untuk mengukur bahwa kedua perbuatan itu sudah terwujud secara sempurna, adalah dari sudut tergelarnya informasi yang dimaksudkan. Apakah perbuatan dilakukan melalui perangkat keras dan lunak komputer sehingga informasi dapat tersalur. Untuk membuktikan perbuatan yang dimaksud, kiranya sangat perlu mendengarkan keterangan ahli di bidang ITE.

Unsur perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, menggambarkan tindak pidana materil atau delik materil. Melihat dari sudut akibat perbuatan. Selesainya tindak pidana apabila secara nyata dapat diaksesnya informasi elektronik. Berbeda dengan perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menggambarkan tindak pidana formil. Melihat dari sudut wujud perbuatannya.

Kata akses artinya jalan masuk, atau terusan.²¹ Kata akses ini menunjukkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang terdapat dalam penggunaan teknologi informasi berbasis sistem komputer. Membuat dapat diaksesnya adalah menjadikan informasi elektronik dengan sistem elektronik berbasis komputer dapat diterima oleh penerima informasi elektronik.

Meskipun perbuatan membuat dapat diaksesnya merupakan tindak pidana materil, namun cara membuktikannya bisa sama dengan dua perbuatan lainnya. Pertama melalui ilmu pengteahuan tentang sistem informasi dan teknologi informasi, keterangan ahli teknologi informasi telematika sangat diperlukan. Kedua dengan melihat pada kenyataan bahwa informasi elektronik adalah tersebar di dunia maya. Tidak lagi melihat dari wujud nyata perbuatan. Membuktikan dengan melihat pada akibat perbuatan, melihat dari sudut ujungnya.

¹⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op-cit, hlm. 28.

¹⁸ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 59.

¹⁹ Loc-cit.

²⁰ Ibid, hlm. 1485.

²¹ Ibid, hlm. 30.

Pembuktian cara kedua ini lebih mudah dilakukan.

Maksud pembentuk undang-undang mencantumkan perbuatan ketiga yakni membuat dapat diaksesnya, ditujukan untuk menjaga-jaga apabila terdapat kasus yang dari sudut bahasa atau teknologi informasi berbasis sistem komputer tidak termasuk ke dalam perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan. Sedangkan kenyataan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik tersebut telah tersebar di dunia maya sehingga mengganggu ketertiban umum.

Unsur objek dalam tindak pidana informasi elektronik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Terdapat dua objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana, ialah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Antara dua frasa tersebut dipisahkan dengan kata dan/atau mengandung arti bahwa satu peristiwa ada satu objek saja yaitu informasi elektronik saja atau dokumen elektronik saja dan bisa jadi kedua objek tersebut.

Mengenai kedua objek tersebut telah diberi pengertian dalam Pasal 1 angka (1) tentang Informasi Elektronik yang telah penulis paparkan sebelumnya, yang bila batasan tersebut disarikan, maka dapat diketahui 3 unsur pengertian informasi elektronik, ialah :²²

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik.
2. Informasi elektronik memiliki wujud, di antaranya tulisan, suara, gambar.
3. Informasi elektronik memiliki arti atau dapat dipahami.

Informasi elektronik tersimpan secara elektronik dalam media penyimpanan, misalnya di sebuah *flashdisc*. Benda tempat penyimpanan ini nyata, dapat dilihat dan diraba. Namun data elektronik ini berwujud tulisan, gambar dan suara atau ketiganya tidak nyata, tidak dapat dilihat atau didengar. Baru menjadi nyata dapat dilihat dan didengar apabila melalui perangkat elektronik dengan sistem elektronik ditampilkan atau diakses oleh yang mempunyai kemampuan untuk itu. Bukan

saja ditampilkan secara elektronik pada benda elektronik, misalnya di layar monitor. Melainkan juga dengan sarana elektronika dapat ditampilkan dalam bentuk tulisan dan atau gambar di atas benda cetakan yang dapat menjadi alat bukti tulisan atau surat.²³

Dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU ITE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam benda analog, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan gambar, suara, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Batasan mengenai informasi elektronik maupun dokumen elektronik sangat luas cakupannya. Lebih-lebih lagi dirumuskan dengan frasa terbuka dengan menggunakan frasa termasuk tetapi tidak terbatas pada. Dengan menggunakan frasa yang demikian luas sangat tipis kemungkinan adanya kasus penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui informasi dan/atau dokumen elektronik tanpa bisa dijerat dengan UU ITE.

Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Frasa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang tidak ada penjelasan sedikitpun dalam UU ITE, membuktikan bahwa tindak pidana ITE Pasal 27 ayat (3) ini merupakan bagian khusus (*lex specialis*) dari penghinaan (*beleediging*) Bab XVI Buku II KUHP. Tidak mungkin hakim dapat menerapkan tindak pidana ITE tersebut tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP.²⁴

KUHP mengatur enam jenis penghinaan, yakni :

1. Pencemaran lisan dan pencemaran dengan tulisan/gambar (Pasal 310 KUHP).
2. Fitnah (Pasal 311 KUHP).
3. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).
4. Pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP).
5. Menimbulkan persangkaan paksa (Pasal 318 KUHP).

²² Fajar Kurniwa Putra, dkk., Tugas Internet UU ITE, Difa Publisher, Jakarta, 2015, hlm. 35.

²³ Ibid, hlm. 36.

²⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op-cit, hlm. 73.

6. Pencemaran orang mati (Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP)

Frasa dan/atau dari kata penghubung dan mengandung arti, bahwa penghinaan (sebagai suatu/satu jenis tindak pidana) bisa terjadi secara bersamaan (kumulatif) dengan pencemaran nama baik. Padahal itu tidak mungkin, karena penghinaan bukan jenis tindak pidana. Melainkan suatu kualifikasi dari sekumpulan tindak pidana yang mengandung sifat yang sama (bukan unsur yang sama). Artinya hanya mungkin terjadi terhadap salah satu atau beberapa dari jenis penghinaan tersebut dalam KUHP.

Akibat dari pencantuman kualifikasi penghinaan dalam rumusan, mengandung kesan bahwa semua jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II bisa terjadi secara bersamaan/serentak dalam satu kasus dengan pencemaran. Karena penghinaan memang terdiri dari 6 (enam) macam. Padahal kejadian seperti itu tidak mungkin. Justru akan lebih rasional, andaikata hanya disebutkan kata penghinaan saja tanpa dengan frasa pencemaran nama baik. Jika hanya disebutkan kata penghinaan saja, maka lebih mudah menreapkan salah satu atau beberapa dari 6 jenis penghinaan. Bergantung dari keadaan dan sifat khusus dari masing-masing kasus.

Meskipun dipisahkan dengan kata atau antara kata kehormatan dan nama baik dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, kedua kata itu terdapat sifat yang sama. Sifat yang sama itu adalah akibat dari penyerangan terhadap nama baik atau kehormatan (dua objek) tersebut menimbulkan perasaan turut atau jatuhnya atau tercemarnya harga diri atau martabat seseorang. Dia merasa terhina dan malu, yang disertai amarah, dendam, sakit hati, tidak senang – suatu perasaan yang menyiksa batin orang.²⁵

Kehormatan adalah rasa harga diri atau harkat – martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat.²⁶ Misalnya karena seseorang berbadan besar/tambun dan gerakan serta berpikrinya lamban, maka dipanggil dengan nama kerbau atau kebo oleh seseorang. Menurut adab sopan santun merupakan perbuatan tidak baik. Perbuatan

menghinakan orang lain. Menurut konsepsi hukum penghinaan, perbuatan ini masuk pada penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).²⁶

Nama baik *adalah* rasa harga diri atau harkat – martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap keadaan dan sifat pribadi seseorang dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Menurut Satochid Kartanegara, nama baik adalah kehormatan yang diberikan kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat.²⁷

Menurut hemat penulis kedudukan dalam masyarakat hanyalah salah satu sandaran dalam masyarakat karena selain itu sandaran kehormatan adalah sifat pribadi seseorang. Misalnya sifat pribadi suka *menolong*, ringan tangan, rendah hati – tidak congkak, suka mengalah, bergaul, pemaaf, dan sifat-sifat lainnya yang baik. Sifat-sifat yang terpuji seperti itu dapat pula membawa nama baik bagi seseorang.

Pada dasarnya setiap orang memiliki harga diri di bidang kehormatan dan nama baik. Meskipun mungkin masyarakat tidak menilai seperti apa yang dirasakan. Seburuk-buruknya perangai seseorang atau serendah-rendahnya kedudukan sosial, termasuk kedudukan ekonomi seseorang, dipastikan orang semacam itu tetap merasa memiliki martabat/harga diri mengenai kehormatan dan martabat nama baik. Di sinilah letak sifat subjektif dari semua bentuk penghinaan. Sesuai asas dalam konsepsi hukum penghinaan, ialah dalam batas-batas tertentu setiap orang dianggap mempunyai harga diri mengenai kehormatan dan nama baik.²⁸ Namun demikian, harus diingat pula bahwa dalam segala jenis penghinaan mengandung sifat objektif. Segala sesuatu yang dapat dipandang bersifat menghina orang – harus diukur dari sudut penilaian umum pada waktu dan di tempat di mana perbuatan itu dilakukan.²⁹ Oleh karena itu tidak semua perbuatan yang oleh tertentu dinilai menghina dirinya, dapat dianggap penghinaan. Harus pula diukur dari

²⁵ Ibid, hlm. 76.

²⁶ Loc-cit.

²⁶ Loc-cit.

²⁷ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana II Delik-delik Tertentu, Tanpa Tahun, Tanpa Penerbit, hlm. 115.

²⁸ J. Satrio, Gugatan Perdata atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 181.

²⁹ Ibid, hlm. 180.

kewajaran menurut masyarakat ketika dan tempat di mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut hemat penulis bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum mengenai tegaknya dan terjaganya kehormatan nama baik setiap orang dan menghendaki jenis-jenis penghinaan dalam KUHP termasuk di dalamnya dan tidak mungkin diabaikan.

B. Upaya Pemerintah Menanggulangi Tindak Pidana Informasi Elektronik

Pemerintah berupaya menanggulangi tindak pidana informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum di era digital ini, lebih khusus kasus pencemaran nama baik yang banyak sekali ditemukan, khususnya melalui media sosial ataupun media digital lainnya.

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana informasi elektronik adalah melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku. Berdasarkan Pasal 45 ayat (3) UU ITE ancaman pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah pidana penjara enam tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Salah satu bagian yang penting suatu Undang-undang Hukum Pidana adalah stelsel pidananya. Stelsel pidana tersebut memuat aturan-aturan tentang jenis-jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan dari pidana-pidana itu.³⁰ Demikian halnya dengan UU ITE.

Pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat, dan untuk pembinaan dan perawatan si pembuat. Dalam UU ITE pidana penjara mempunyai sifat sebagai tindakan.

Di dalam suatu pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut.³¹

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang). Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Ada beberapa kasus yang telah menghebohkan netizen atau mengganggu ketertiban umum, di mana pelaku dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, antara lain :

1. Kasus Prita Mulyasari (PM), dengan Rumah Sakit Omni International yang sudah penulis kemukakan sebelumnya. PM diganjar Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang distribusi informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.

2. Kasus Benny Handoko (BH) Kicauan BH di twitter terkait Bank Century menjadi tersangka atas tindakan pencemaran nama baik oleh politisi, Muhammad Misbakun. Dalam kasus tersebut BH mengatakan MM sebagai perampok Bank Century. Pada Februari 2014, BH divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Kasus Florence Sihombing (FS) FS membuat status Path yang berisi penghinaan terhadap warga Yogyakarta. Kepolisian Yogya menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Jenis pidana yang diancam terhadap tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku, yang dikaitkan dengan suatu tindakan bagi mereka yang telah melanggar peraturan tertentu. Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara dapat berupa pidana

³⁰ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 9.

³¹ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 27.

penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu/sementara.

Selain pidana penjara paling lama 6 tahun tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE berdasarkan Pasal 45 ayat (3) UU ITE diancam dengan pidana denda satu miliar rupiah. Pidana denda merupakan pidana yang bersifat merampas harta, yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam KUHP tidak ada ketentuan maksimum umum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Namun dalam UU ITE ada pembatasan maksimum, dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE maksimum pidana denda terhadap tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah maksimum satu miliar rupiah.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan upaya yang paling efektif untuk meminimalisir tindak pidana informasi elektronik yang banyak terjadi dalam masyarakat. UU ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara. Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu telah menikmati hasil pengembangan teknologi informasinya, negara yang sedang berkembang dalam pengembangannya akan merupakan kecenderungan timbulnya neo kolonialisme. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma di mana jaringan informasi merupakan infrastruktur bagi perkembangan suatu negara.

Saat ini Indonesia telah memiliki UU ITE untuk mengatur dunia maya serta sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku atas perbuatannya yang melanggar UU ITE baik yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang akibatnya dirasakan di Indonesia.

Tindak pidana informasi elektronik terus berkembang seiring dengan revolusi teknologi informasi yang membalikkan paradigma lama

terhadap kejahatan konvensional ke arah kejahatan virtual dengan memanfaatkan informasi elektronik tetapi akibatnya dapat dirasakan secara nyata.

Upaya penanggulangan tindak pidana informasi elektronik oleh aparat penegak hukum sangat dipengaruhi oleh adanya peraturan perundang-undangan. Selain KUHP, undang-undang yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi.
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan-perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Upaya penanggulangan tindak pidana informasi elektronik tidak terlepas dari faktor aparat penegak hukum terutama Polri sebagai unsur penegak hukum. Maka pengerahan Cyber Troops atau pasukan dunia maya di Polres-polres di seluruh Indonesia merupakan salah satu strategi efektif bagi Mabes Polri dalam mengimbangi perkembangan tindak pidana informasi elektronik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindak pidana informasi elektronik yang mengganggu kepentingan umum berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah berbentuk kesengajaan, di mana pembuat menghendaki, mengetahui dan menginsafi bahwa informasi elektronik yang ia distribusikan dan bagikan kepada beberapa atau banyak orang tanpa hak dapat diakses atau diterima oleh penerima informasi mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Namun tidak semua perbuatan oleh orang tertentu menghina dirinya dapat dianggap penghinaan, tetapi harus diukur dari kewajaran menurut masyarakat ketika dan tempat di mana perbuatan itu dilakukan.
2. Upaya pemerintah menanggulangi tindak pidana informasi elektronik yang

mengganggu ketertiban umum yaitu terutama melalui sarana penal atau penjatuhan pidana terhadap pelaku. Pemerintah melalui aparat penegak hukum yakni hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana informasi elektronik bahkan Mabes Polri telah membentuk *Cyber Troops* atau pasukan dunia maya di Polres-polres untuk meng-counter isu-isu berkonten negatif dan menelusuri pergerakan pelaku-pelaku tindak pidana informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum.

B. Saran

1. Diharapkan dalam pembuktian tindak pidana informasi elektronik unsur sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik sehingga dapat diaksesnya suatu informasi elektronik dapat dibuktikan agar pelaku dapat dijatuhkan pidana.
2. Diharapkan dalam upaya menanggulangi tindak pidana informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, hakim dapat menjatuhkan pidana semaksimal mungkin kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan Mabes Polres dapat membentuk *Cyber Troops* di Polres-polres untuk meng-counter isu-isu yang berkonten penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

DAFTAR ISI

Barkatullah Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017.
Chazawi Adam, *Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
_____, *Tindak Pidana Pornografi*, PMN-ITS, Surabaya, 2009.
_____, dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
Febrian Jack, *Menggunakan Internet*, Informatika, Bandung, 2013.
Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
_____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. PT Pradnya Paramita, Jakarta,

2006.
Kaligis O.C., *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2012.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana II Delik-delik Tertentu*, Tanpa Tahun, Tanpa Penerbit.
_____, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2002.
Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
_____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, 2003.
Purbo O.W., *Cyberlaw Filsafat Hukum di Dunia Maya*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 2011.
Putra Fajar Kurniwa, dkk., *Tugas Internet UU ITE*, Difa Publisher, Jakarta, 2015.
Remmelink Jan, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Penting KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
Satrio J., *Gugatan Perdata atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
Setyabudi Jusuf Jacobus, *Kriminologi dan Cybercrime*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2011.
Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, ALUMNI AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2002.